

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPANTUNAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL KEJAR PAKET B
DAN PAKET C DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Memimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka semua Pegawai Negeri Sipil diwajibkan memiliki ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka bagi Pegawai Negeri Sipil yang masih berpendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama agar meningkatkan kualifikasi pendidikannya dengan mengikuti pendidikan non formal melalui program kejar paket B dan paket C ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Melalui Program Pendidikan Non Formal Kejar Paket B Dan Paket C Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purbalingga ;
- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 12);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

**PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL KEJAR PAKET B
DAN PAKET C DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka semua Pegawai Negeri Sipil diwajibkan memiliki ijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka bagi Pegawai Negeri Sipil yang masih berpendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama agar meningkatkan kualifikasi pendidikannya dengan mengikuti pendidikan non formal melalui program kejar paket B dan paket C ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Melalui Program Pendidikan Non Formal Kejar Paket B Dan Paket C Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

13

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL KEJAR PAKET B DAN PAKET C DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala BKPPD adalah Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
8. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk SD/MI, SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang berbentuk SMA/SMK/MA.
11. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan non formal yang mencakup program Paket A, setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, Paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, ketrampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik.
12. Bantuan Pendidikan adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS yang telah mengikuti Program Pendidikan Non Formal Kejar Paket B dan Paket C sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengaturan Peningkatan Kualitas Pendidikan PNS melalui Program Pendidikan Non Formal Paket B dan Paket C di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah:

1. agar PNS yang masih berpendidikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama dapat dilakukan penyesuaian ijazah sesuai dengan pendidikan kesetaraan yang ditetapkan;
2. untuk menjadi pedoman bagi PNS dalam meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui jenjang pendidikan non formal dengan mengikuti Program Kejar Paket B dan Paket C.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Peningkatan Kualitas Pendidikan PNS melalui Program Pendidikan Non Formal Paket B dan Paket C di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah agar ada kepastian hukum bagi PNS yang mengikuti pendidikan non formal melalui Program Kejar Paket B dan Paket C.

BAB III PENDIDIKAN NON FORMAL

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan sarana pendidikan non formal meliputi satuan pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar (kejar);
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis taklim;
 - e. pendidikan anak usia dini jalur non formal.

- (2) Penyelenggaraan program pendidikan non formal meliputi :
- a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan.

Bagian Kesatu
Pendidikan Kesetaraan
Pasal 5

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan non formal yang ditujukan bagi warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah.
- (2) Program pendidikan kesetaraan diselenggarakan melalui kelompok belajar pendidikan kesetaraan (kejar paket).

Bagian Kedua
Kejar Paket
Pasal 6

- (1) Kejar paket untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan bagi PNS meliputi program kejar paket B dan paket C.
- (2) Kejar paket B adalah program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan melalui kelompok belajar untuk memperoleh ijazah setara SMP/MTs.
- (3) Kejar paket C adalah program pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan melalui kelompok belajar untuk memperoleh ijazah setara SMA/MA atau SMK/MAK.
- (4) PNS yang akan mengikuti kejar paket B dan kejar Paket C harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Syarat untuk mengikuti kejar paket B dan kejar paket C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapat ijin tertulis dari atasan langsung;
- c. tidak meninggalkan tugas selama mengikuti pendidikan kesetaraan;
- d. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- f. tidak sedang melanggar kode etik PNS;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 8

Setiap PNS yang mengikuti kejar paket B dan paket C mempunyai kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



- b. PNS yang memperoleh ijin mengikuti kejar paket B dan paket C dan telah menerima bantuan pendidikan wajib menyelesaikan pendidikannya;
- c. PNS yang memperoleh ijin mengikuti kejar paket B dan paket C dan telah menyelesaikan pendidikannya, wajib melapor kepada Bupati Purbalingga Cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah melalui Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan melampirkan ijazah yang diperolehnya.
- d. PNS yang memperoleh ijin mengikuti kejar paket B dan paket C dan telah menerima bantuan pendidikan, tidak boleh mengajukan pindah/mutasi ke luar daerah sebelum melaksanakan tugas paling sedikit selama 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan pendidikannya.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pendidikan Kesetaraan

Pasal 9

Jangka waktu pelaksanaan kejar paket adalah sebagai berikut:

- a. Kejar paket B (setara SMP/MTs) paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. Kejar paket C (setara SMA/MA) paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB IV
BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Bantuan Pendidikan Non Formal

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan pendidikan non formal kepada PNS yang mengikuti kejar paket B dan kejar paket C sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan 1 (satu) kali kepada PNS selama mengikuti pendidikan non formal kejar paket B dan kejar paket C dibuktikan dengan surat keterangan dari sanggar kelompok belajar tempat PNS yang bersangkutan mengikuti pendidikan non formal.
- (3) Penerima bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Purbalingga Cq. Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga.

Bagian Kedua
Sumber Biaya

Pasal 11

Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Apabila PNS yang mengikuti pendidikan non formal kejar paket B dan kejar paket C dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 belum dapat menyelesaikan pendidikannya, maka diberikan sanksi mengembalikan dana bantuan pendidikan sebesar 2 (dua) kali jumlah bantuan pendidikan yang telah diterimanya dengan jangka waktu pengembalian paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikenakan sanksi.

Pasal 13

Setiap PNS yang menerima bantuan pendidikan non formal kejar paket B dan kejar paket C kemudian pindah/mutasi ke luar daerah, maka dikenakan sanksi mengembalikan dana bantuan pendidikan sebesar 3 (tiga) kali jumlah bantuan pendidikan yang telah diterimanya dan mengembalikan bantuan pendidikan tersebut terhitung sejak diterbitkannya surat izin mutasi ke luar daerah oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Setiap PNS yang mengikuti pendidikan non formal kejar paket B dan kejar paket C dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, maka dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap PNS yang mengikuti pendidikan non formal kejar paket B dan kejar paket C kemudian berhenti karena meninggal dunia atau karena sakit yang memerlukan waktu penyembuhan cukup lama yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter Pemerintah tidak dikenakan sanksi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Mei 2018

BUPATI PURBALINGGA,

α . T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Mei 2018

α . SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI

α